

DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN SERTA PENGAWASAN KORUPSI DI INDONESIA

Oleh : La Sina,

ABSTRAK

Berbicara korupsi sedang gencar dicerca oleh berbagai kalangan masyarakat, orang tidak percaya lagi dengan penegakan hukum korupsi. Dengan berbagai alasan kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum. Inilah membuat komponen masyarakat makin geli terhadap korupsi. Dampak yang dilahirkan akibat korupsi sangat berbahaya, salah satunya terpuruknya perekonomian nasional. Upaya pemberantasan korupsi semata-mata hanya lewat penuntutan korupsi, padahal yang perlu saat sekarang ini kesadaran setiap orang untuk taat pada undang-undang korupsi. Peraturan tentang korupsi di Indonesia cukup banyak, namun hasilnya masih belum memuaskan, terutama dana pengembalian dari hasil korupsi. Hal ini dikarenakan kurangnya/ belum adanya pengawasan yang intensif dari berbagai unsur.

Key words : dampak, pemberantasan korupsi, pengawasan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Rasanya semua orang tidak senang dan tidak setuju dengan korupsi, dimana salahnya ? Seperti biasa, ada banyak pendapat, ada banyak asumsi, banyak silang sengketa. Ujungnya tidak jelas makna dan penyelesaiannya.

Langkah pertama metodologi hukum rupanya telah melanggar. Orang hendak mengupas permasalahan hukum pertama-tama harus sepakat tentang makna dan pengertian akan obyek sengketa yang bersangkutan terlebih dahulu. Paling tidak apa yang menjadi

reasoning ataupun penalarannya tidak jelas. Segenap pengertian ataupun konsep serta pernyataan ataupun proporsinya perlu dikupas tuntas terlebih dahulu. Langkah awal ini perlu diambil demi terbentuknya medan pembahasan dengan bahasa yang sama.

Berbicara tentang korupsi yang sedang gencar dicerca dan diupayakan untuk diberantas di sinilah letak kekeliruannya, kalau tidak boleh disebut keagalannya. Tidak jelas apa yang dimaksud dengan korupsi itu. Hukum Pidana

menegaskan bahwa korupsi ini adalah suatu tindakan yang memperkaya diri atau orang lain tanpa hak. Namun makna ini rupanya telah bergeser kemana-mana. Titik berat pemberantasan korupsi tidak lagi bertumpu pada penyalahgunaan hak, melainkan bagaimana uang negara dapat bertambah. Akibatnya, korban berjatuh, sementara mereka yang menyalahgunakan haknya tetap bebas berkeliaran. (Latah korupsi, Jurnal Hukum Pro Justitia, Januari 2006).

B. PEMBAHASAN

I. Pengertian Korupsi

Untuk berbicara tentang tindak pidana korupsi atau delik korupsi maka akan lebih baik jika kita terlebih dahulu mengetahui asal-usul istilah korupsi itu sendiri.

Prof. Dr. H. Andi Hamza, SH, menyatakan bahwa Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa, Inggris, Prancis "*Corruption*", bahasa Belanda "*Corruptie*" yang kemudian muncul pula dalam bahasa Indonesia "*Korupsi*", jika kita merujuk pada kamus-kamus Indonesia-Inggris maupun yang Inggris-Indonesia, akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap. Jadi pada mulanya pengertian dalam arti delik terbatas pada arti penyuapan saja.

Yang kemudian menjadi luas, dalam Encyclopedia Amerika, disebutkan bahwa korupsi itu bermacam-macam. Ada korupsi dalam bidang politik dan keuangan materiil.

Lain lagi pendapat dari Jeremy Pope, dalam bukunya strategi memberantas korupsi sistem integritas nasional mengutip pendapat Gerald E. Caiden, korupsi berbentuk :

- Berkhianat, subversi, transaksi luar negeri ilegal, penyeludupan.
- Menggelapkan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
- Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
- Menggunakan wewenang dan intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi amun dan grasi tidak pada tempatnya.
- Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi, memperdaya dan memeras.
- Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjerat.
- Tidak menjalankan tugas, disersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.

- Penyuaapan dan pernyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
- Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
- Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi, membuat laporan palsu.
- Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah.
- Memanipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak dan pinjaman uang.
- Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
- Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
- Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
- Perkoncoan, melindungi kejahatan.
- Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan komunikasi dan pos.
- Menyalahgunakan stempel dan kertas, surat kantor, rumah jabatan dan hak istimewa jabatan.

Pada tahun 1960, Indonesia sudah memiliki tekad untuk memberantas korupsi, dengan dilahirnya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan,

Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang tersebut diatas yang dimaksud dengan Korupsi adalah :

- a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
- b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, dihukum karena tindak pidana korupsi adalah :

- a. Barang siapa dengan melanggar hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

atau kedudukannya, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- ❖ Pasal 2(1), setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- ❖ Pasal 3, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan paling

banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- ❖ Undang-undang No mor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, bahwa pengertian pada Pasa 2 (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tidak mengalami perubahan kecuali Pasal 2 (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

II. Dampak Korupsi Terhadap Keuangan, Perekonomian dan Pembangunan Negara.

Membaca konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional.

Demikian pula dalam konsideran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara akan menghambat pembangun

an nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan Undang-undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam teori kita melihat dampak korupsi sangat merusak sistem dan tatanan masyarakat. Drs. Soejono Karmi, ak, menyatakan masih terdapat beberapa akibat tindakan korupsi, yaitu :

- a. Merusak sistem tatanan masyarakat. Norma-norma masyarakat dirusak oleh persekongkolan yang didukung publik.
- b. Penderitaan sebagian besar masyarakat baik dalam sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum.
- c. Kehancuran perekonomian suatu negara yang diakibatkan tindak korupsi secara langsung atau tidak langsung akan mengakibatkan pen-

deritaan bagi sebagian besar masyarakat.

Dr. Hidayat Nur Wahid, MA dalam Jurnal Hukum dan HAM bidang pendidikan yang berjudul Bahaya Korupsi Bagi Perkembangan Peradaban Bangsa, 2006, hal 1 s/d 9 menyatakan bahwa korupsi menimbulkan adanya biaya tinggi, tingkat kemiskinan di tanah air makin membengkak, harga menjadi mahal, kepercayaan masyarakat terhadap penguasa negara makin menurun, menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan bernegara, oleh karena itu tindak pidana korupsi saat ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Di Indonesia saat ini jika kita berbicara mengenai korupsi, masyarakat selalu hatinya tersayat-sayat, sakit hati dan kecewa terhadap sistem pemerintahan karena pemerintah dianggap tidak berhasil mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Berbicara mengenai korupsi yang dilakukan dari unsur pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah, gendang korupsi selalu mencuat kepermukaan, di warung-warung kopi selalu masyarakat berbicara kebobrokan pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan masalah korupsi.

Korupsi di Indonesia bukan masalah baru, untuk itu kita tidak boleh menyerah memberantasnya karena dampak yang ditimbulkan sudah parah, merusak tatanan per ekonomian nasional dan membuat masyarakat menderita. Korupsi memang sudah tertanam sejak zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang ini kita bukan lagi jajahan Belanda, untuk itu janganlah menjajah negara sendiri, jika menjajah negara sendiri berarti juga sama menyakiti diri sendiri dan saudara sendiri.

Indonesia adalah negara hukum dan berdaulat, maka dari itu harus menyadarkan diri sendiri untuk berbuat sesuai hukum yang berlaku. Berdaulat bukan berarti bebas melakukan korupsi, tetapi berdaulat untuk berbuat kebajikan bagi orang lain.

Pada zaman reformasi hukum, khususnya pada pemerintahan Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, kita tidak menutup mata telah banyak pejabat-pejabat negara di Indonesia dijerat dengan Undang-undang Korupsi, ada mantan menteri, gubernur, bupati, anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah berurusan dengan masalah tindak pidana korupsi, bahkan ada yang masuk dibelakang terali besi akibat melakukan korupsi.

Kemudian secara empirik menunjukkan :

- a. Kualitas pelayanan publik buruk.
- b. Biaya konsumsi menjadi tinggi.
- c. Mutu pendidikan berkurang.

III. Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Berbagai peraturan perundang-undangan telah dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia sejak era Soekarno (1945 - 1967), era Soeharto (1965 - 1998), era Habibie (Mei 1998 - September 1999), era Abdurrahman Wahid (September 1999 - 2001), era Megawati (2001 - 2004) dan era Susilo Bambang Yudhoyono (2004 - sampai sekarang), (Modul Sosialisasi Anti Korupsi, 2005)

Masalah korupsi selalu menjadi pergunakan di tanah air tercinta ini, karena seolah-olah pemberantasan korupsi sangat sulit untuk diberantas. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan korupsi dilahirkan, tetapi selalu dinyatakan tidak berhasil dalam memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya, hal ini siapakah yang harus dipersalahkan, pemerintah, masyarakat dan apakah penegakan hukum yang harus diperbaiki, polisi, jaksa, hakim dan advokat, sebagai penegak hukum yang harus bekerja keras dalam membasmi korupsi di Indonesia, ataukah semua elemen masyarakat.

Berdasarkan hasil survei *the Political and Economic Risk Consultancy Ltd.* (PERC), Januari - Februari 2005, Indonesia berada

pada peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia. Angka ini sangat sesuai dengan tingkat kemiskinan Indonesia. Dengan demikian maka berakibat pada indeks pembangunan manusia Indonesia masih berada pada peringkat ke-III dari 175 negara di dunia. Korupsi di Indonesia semakin sulit dicegah dan diberantas secara tuntas karena banyak saling berkaitan satu sama lain sehingga dapat dikatakan bahwa keadaannya sudah sangat rumit. Salah satu upaya untuk menekan angka korupsi di Indonesia diperlukan adanya pengawasan intensif dari berbagai unsur.

Pengawasan dalam upaya pemberantasan korupsi, (Taufik Effendi, 2006 : 14) dalam Jurnal Hukum dan HAM bidang pendidikan Depdiknas bahwa pengawasan yang harus dilakukan adalah :

- a. Peranan sistem pengendalian intern (pengawasan melekat).
- b. Peranan pengawasan fungsional.
- c. Pengawasan legislatif.
- d. Pengawasan masyarakat.

Pemberantasan korupsi tidak akan dapat diatasi oleh para penegak hukum saja, tetapi harus didukung oleh berbagai pihak yaitu mulai dari penegak hukum sendiri seperti KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Advokat dan yang paling penting adalah dukungan masyarakat agar dapat melaporkan korupsi yang terjadi, dengan catatan laporan tersebut tidak didasarkan atas dendam pribadi, iri dan dengki terhadap seseorang, tetapi laporan itu benar-benar harus kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan

secara hukum. Berbagai elemen masyarakat di tanah air harus dapat memahami bersama menyangkut pemberantasan korupsi dengan pemahaman tersebut maka negara yang kita cintai ini akan berkembang lebih cepat karena pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memberikan dukungan dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberantasan korupsi diperlukan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan negara dan komponen masyarakat yang menggunakan keuangan negara, seperti suatu badan usaha yang bertindak sebagai pemborong dan lain sebagainya, sepanjang mereka melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan keuangan negara. Kasus-kasus yang terjadi misalnya menyangkut pengadaan barang, hal ini bila terjadi penunjukan langsung dan *mark up*, maka yang akan diperiksa oleh badan-badan pengawasan adalah pihak instansi dan pihak badan usaha tersebut.

Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan dari pemerintah, maka perlunya peran pengawasan dalam pemberantasan korupsi.

Dr. Taufik Effendi, (2006 :14) dalam Jurnal Hukum dan HAM bidang pendidikan yang berjudul "Menjalin Sinergi antara Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi" menyatakan bahwa pengawasan dapat berperan sebagai berikut :

- a. Memperkecil kesempatan (*opportunities*) terjadinya korupsi, upaya ini lebih bersifat menegah (*preventive*).
- b. Membantu pengungkapan (*exposure*) kasus korupsi melalui audit yang diikuti tindak lanjut, upaya ini lebih mengarah pada penindakan (*repressive*).

Kemudian lebih lanjut Dr. Taufik Effendi mengatakan bahwa upaya memperkecil keserakahan dan mencukupi kebutuhan tidak termasuk domain tugas pengawasan secara langsung peranan masing-masing lapisan pengawasan dalam upaya pemberantasan korupsi dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Peranan sistem pengendalian intern (pengawasan melekat). Sistem pengawasan ini sangat mendalam dalam pemberantasan korupsi yang sangat signifikan. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan jaminan yang memadai bagi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Peranan Pengawasan Fungsional. Pengawasan fungsional terdiri atas pengawasan intern pemerintah yang dilaksanakan oleh APIP dan pengawasan extern pemerintah yang dilaksanakan oleh BPK – RI. Pengawasan intern bertugas membantu pemimpin instansi pemerintah melalui pengawasan atas pelaksanaan tugas unit

kerja dalam instansi pemerintah untuk memberikan jaminan bahwa :

41. Sistem pengendalian intern telah berjalan secara efektif, sehingga sasaran kinerja instansi pemerintah dapat dicapai.
42. Pelaksanaan program/ kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, efektif, efisien, dan sesuai perundang-undangan.

Fungsi pengawasan intern mempunyai efek pencegahan korupsi

- c. Pengawasan Legislatif. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh DPR dan DPD/ DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan, antara lain melalui sidang-sidang komisi, dengar pendapat, kunjungan kerja. Melalui mekanisme ini, pemerintah dituntut untuk lebih transparan dan akuntabel, sehingga memperkecil kesempatan terjadinya perilaku korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Pengawasan Masyarakat. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan masyarakat diselenggarakan langsung oleh masyarakat melalui LSM atau pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Kotak Pos 5000, kotak pos lainnya, atau kepada komisi ombudsmen, pengawasan masyarakat dapat menjadi unsur pengawasan yang efektif dalam

pemberantasan korupsi. Oleh penulis menggaris bawahi bahwa pengawasan oleh masyarakat adalah usaha pemberantasan korupsi yang sangat tepat, tetapi dengan catatan apabila melakukan pelaporan atau terjadinya korupsi tidak didasarkan atas dendam, iri dan dengki, tetapi harus berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

e. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum terhadap perbuatan pemerintah, merupakan pengawasan dari segi *Rechtmatigheid*, juga bukan hanya dari *Wetmatigheid* nya saja (Diana Hakim Koentjoro, 2004 : 74).

Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah/ tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan demikian biasanya dilakukan oleh hukum peradilan.

Ada suatu pertanyaan, kalau demikian sampai dimanakah wewenang hakim untuk mengadakan pengawasan ?

Hakim hanya berwenang menilai segi hukumnya dari kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan. Dengan kata lain, hakim mengadakan pengawasan/ kontrol terbatas terhadap perbuatan pemerintah mengenai aspek-aspek hukumnya, artinya mengadakan pengawasan apakah pada penentuan tentang kepentingan umum oleh pemerintah itu tidak mengurangi hak-hak individu yang adil secara tidak seimbang. Dapat

disimpulkan bahwa hakim hanya memberikan penilaian pengawasan apakah tindakan administrasi negara dalam melaksanakan sistem pemerintah termasuk sebagai perbuatan *ourechtmatige overheidsdaad* (Sudiharto, 1964 : 6).

Dari apa yang telah dijelaskan tersebut yang dapat diterima sebagai suatu azas umum bahwa pengawasan atas kebijakan itu bijaksana atau tidak suatu tindakan pemerintah tidak dapat diserahkan kepada hakim, tetapi tetap di tangan pejabat administrasi negara sendiri. Hakim tidak dapat menilai kebijakan administrasi, karena akan mendudukkan hakim pada kursi eksekutif (Utrecht, 1986 : 127).

Ruang Lingkup penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia kompleks dan luas. Atas alasan tersebut diperlukan dan dibentuklah suatu lembaga pengawasan yang dapat menjamin terlaksananya fungsi negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga pengawasan tersebut berada di setiap tingkatan atau struktural pemerintah, baik ruang lingkup Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah.

Lembaga pengawasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**

Pemegang kekuasaan eksekutif, yang berfungsi mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap Ke

uangan Negara yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Lembaga pengawasan yang dibentuk Pemerintah bertugas mengawasi Keuangan Negara yang dikelola Pemerintah dalam tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sedang berjalan dan juga rencana kerja Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

3. Inspektorat Jenderal (Irjen)

Lembaga pengawasan yang berada pada tataran Kementerian Departemen sebagai tugas dan fungsi Menteri di bidang pengawasan.

4. Deputi Pengawasan dan Inspektur Utama

Lembaga pengawasan yang berada pada tataran Kementerian Negara (koordinator dan non koordinator) dan Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Menteri Negara dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.

5. Satuan Pengendali Internal (SPI)

Lembaga pengawasan yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Direktur Badan Usaha Milik Negara/

Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Hukum Milik Negara/ Badan Hukum Milik Daerah.

6. Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA)

Lembaga pengawasan yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pemerintah Daerah, pada tingkatan Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya.

Dengan demikian, seluruh tataran dalam organisasi pemerintahan di Indonesia memiliki lembaga pengawasan yang seharusnya dapat menjamin terlaksananya fungsi kementerian sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara logis, adanya lembaga pengawasan tersebut dapat menciptakan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian berjalan dengan baik, jika ada indikasi penyimpangan dapat dicegah atau ditanggulangi secara dini. Pada kenyataannya, masyarakat Indonesia dan masyarakat Internasional tetap menilai bahwa pemerintah tidak melaksanakan fungsi pemerintahannya dengan baik. Hal tersebut membentuk opini publik yang mencitrakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Faktanya tersebut menunjukkan betapa lemahnya sistem manajemen pengawasan yang ada pada saat ini di Indonesia.

Bedasarkan keadaan tersebut di atas, sangat diperlukan evaluasi efektifitas dan efisiensi keberadaan lembaga pengawasan yang ada di Indonesia pada saat ini. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam ruang lingkup lembaga pengawasan tersebut perlu diidentifikasi, dianalisis dan dicari solusinya demi tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam rangka upaya tersebut, Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Indonesia merasa terpenggil untuk melaksanakan sebuah seminar nasional tentang **“Membangun Sistem Manajemen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembagunan Sesuai Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”**. Hasil dari bahasan dalam seminar ini diharapkan akan menjadi bahan masukkan perumusan kebijakan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai usaha untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih baik.

- IV. Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
1. Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Pe-

- mantauan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (tidak berlaku lagi).
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Korupsi (tidak berlaku lagi).
3. TAP MPR No. XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme.
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1998, tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000, tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korupsi (*corruptie*) adalah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang dengan cara menyogok, menyuap, menerima se-

suatu yang bertentangan dengan hukum dan merugikan keuangan negara. Korupsi juga adalah perbuatan bejat yang menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan cara melawan hukum.

2. Dampak korupsi adalah sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, dan telah meluas sampai pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga korupsi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Pemberantasan korupsi diperlukan suatu pengawasan yang intensif dari berbagai unsur yaitu pengawasan melekat, legislatif dan masyarakat.

B. Saran

1. Para penegak hukum agar dapat menegakkan peraturan perundang-undangan tentang korupsi, para hakim agar memberikan hukuman bagi koruptor yang setimpal dengan perbuatannya.
2. perlunya sistem pengawasan oleh lembaga legislatif dan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan perlu sistem pengawasan oleh Lembaga Komisi Yudisial dalam mengawasi setiap keputusan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutus perkara tindak

pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, 1982, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP*, Penerbit Pradnya Paramitha.

Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, 2006 *Bahaya Korupsi Bagi Perkembangan Peradaban Bangsa*, Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Depdiknas.

Prof. Kansil, SH, 2003, *Bersih dan Bebas KKN*.

La Sina, SH, M. Hum, 2006, *Makalah Dan Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Yang Disampaikan Dalam Seminar Diselenggarakan BPKP Samarinda*.

Modul Sosialisasi Anti Korupsi, 2005, Deputi Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta.

Dr. Taufik Effendi, *Menjalin Sinergi Antara Lembaga Pengawasan Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Depdiknas.

B. Peraturan Perundang-undangan

Perpu No. 24 Tahun 1960
tentang Pengusutan,
Pemantauan, dan
Pemeriksaan Tindak
Pidana Korupsi (tidak
berlaku lagi).

Undang-undang Nomor 3 Tahun
1971, tentang
emberantasan korupsi
(tidak berlaku lagi).

Undang-undang Nomor 30
Tahun 1998, tentang
Pembentukan Komisi
Pemberantasan
Korupsi.

Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 2004, tentang
Percepatan
Pemberantasan
Korupsi.

TAP MPR No. XI/MPR/1998,
tentang
Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih
Dari Bebas Kolusi,
Korupsi Dan
Nepotisme.

Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999, tentang
Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih
Dari Bebas Kolusi,
Korupsi Dan
Nepotisme.

Keputusan Presiden Nomor 18
Tahun 2000, tentang
Tim Koordinasi
Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.